

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Bekasi Utara

Implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan DBD serta optimalisasi program PSN melalui Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor: 440/94/Dinkes Tahun 2019 di Kecamatan Bekasi Utara dianggap sudah optimal dalam pelaksanaannya meskipun beberapa aspek belum berjalan dengan baik dan sesuai. Adapun aspek yang dianggap sudah tepat tetapi belum mampu mencapai tujuan menurunkan kasus DBD yaitu **Ketepatan Kebijakan**. Hal tersebut dibuktikan dengan kasus DBD yang mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Selain itu, masyarakat yang kurang memiliki kesadaran terhadap kebersihan lingkungannya dan petugas kesehatan yang masih belum mengetahui keberadaan Iwal ini sehingga tujuan dari kebijakan belum dapat tercapai. **Ketepatan Pelaksana** belum dilaksanakan dengan tepat, masih ditemukan kendala pada salah satu aktor, yaitu masyarakat yang belum melaksanakan perannya sebagai obyek. **Ketepatan Target** belum tepat, dibuktikan dengan masih adanya respon masyarakat yang negatif dan intervensi dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi kepada pelaksana kebijakan lainnya. **Ketepatan Lingkungan**, pada lingkungan internal sudah terlaksana dengan baik, tidak terdapat hambatan dibuktikan dengan adanya koordinasi keterlibatan aktor lain selain dinas kesehatan yang ikut melaksanakan Iwal ini, dan mengadakan pertemuan untuk mencari solusi bersama. Pada

lingkungan eksternal dengan media massa sudah baik, namun hubungan dengan masyarakat belum baik dikarenakan belum semuanya ikut terlibat dalam program pemerintah. **Ketepatan Proses** dinilai belum tepat. Dapat dilihat dari penerimaan masyarakat yang tidak sedikit masih menolak adanya Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor: 440/94/Dinkes Tahun 2019 tentang Tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD Serta Optimalisasi Program PSN, hal tersebut terlihat adanya masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai kelompok sasaran kebijakan. Selain penerimaan masyarakat, ketepatan proses juga dapat dilihat dari kesiapan masyarakat sebagai bagian dari aktor implementasi Iwal ini masih belum siap untuk berpartisipasi dari pelaksanaan kebijakan Iwal tersebut. Situasi ini ditemukan karena masih banyak orang yang tidak tahu tentang Iwal ini.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor: 440/94/Dinkes Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD Serta Optimalisasi Program PSN di Kecamatan Bekasi Utara dinilai belum optimal, karena kebijakan tersebut belum tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, serta tepat proses.

4.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Bekasi Utara

Faktor yang dianggap sebagai faktor pendukung dalam implementasi Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor: 440/94/Dinkes Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD Serta Optimalisasi Program PSN di Kecamatan Bekasi Utara yaitu komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan para pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, dan sikap pelaksana kebijakan.

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan para pelaksana sudah dijalankan dengan baik, seperti dilakukan oleh dinas kesehatan kota Bekasi dengan pelaksana kebijakan lainnya, seperti kecamatan, kelurahan, dan puskesmas, komunikasi dilakukan melalui pertemuan sosialisasi, pemberitaan melalui grup whatsapp, pelatihan, monitoring dan evaluasi terkait pelaporan capaian dari puskesmas ke dinas kesehatan, serta dilaksanakan bimbingan teknis. Karakteristik organisasi pelaksana pada struktur organisasi dinas kesehatan kota Bekasi sudah memiliki struktur yang jelas dan tidak terlalu panjang sehingga mudah berkoordinasi dan pengawasan menjadi lebih mudah. Keberadaan SOP pada puskesmas Kelurahan Kaliabang Tengah dan Teluk Pucung sudah dilaksanakan dengan baik di lapangan. Sikap para pelaksana, pelaksana kebijakan sudah berlaku responsif terhadap kelompok sasaran baik dalam hal pelayanan maupun pemberian informasi, namun keberadaan Iwal ini belum diterima jelas di Puskesmas Kaliabang Tengah hanya melaksanakan pencegahan DBD sesuai dari bidang kesehatan.

Faktor penghambat dalam implementasi Instruksi Wali Kota ini adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya (manusia, anggaran, dan sarana prasarana) serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Standar dan sasaran kebijakan menjadi faktor terhambat, ukuran kebijakan yang harus dicapai belum jelas dan tidak tercantum dalam Iwal ini. Petugas kesehatan harus mencapai target ABJ, IR dan CFR yang didapat dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Sumber daya juga menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan, dengan jumlah 1 orang di masing-masing bidang sehingga pelaksanaannya tidak merata ke masyarakat.

Sumber anggaran yang sudah dianggarkan khusus untuk program penanggulangan DBD nyatanya belum memadai, tidak ada anggaran untuk kader jumentik sehingga program DBD yang dilaksanakan tidak lagi berjalan. Begitu juga sarana dan prasarana alat fogging belum cukup jika dibandingkan jumlah kasus di masyarakat. terdapat alat fogging dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat sehingga perlu dilakukan penggantian.

Lingkungan sosial berhubungan dengan perilaku masyarakat yang menanggapi kebijakan Iwal ini, masyarakat yang belum mendukung implementasi Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor: 440/94/Dinkes Tahun 2019 yang dilakukan oleh pemerintah, mereka masih memiliki kesadaran yang kurang terhadap kebersihan lingkungannya sendiri. Lingkungan ekonomi berkaitan dengan anggaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang diberikan kepada Puskesmas Kaliabang Tengah dan Puskesmas Teluk Pucung belum mencukupi kebutuhan untuk program pencegahan dan penanggulangan DBD, terutama untuk pengadaan fasilitas, dan kegiatan operasional program. Lingkungan politik yang juga menghambat pelaksanaan kebijakan Iwal tersebut oleh pemerintah, yang tidak berkolaborasi dengan pihak swasta ataupun politik. Keterlibatan elite politik dalam kegiatan fogging tidak memenuhi kriteria fogging yang baik sehingga saat terjadi DBD mereka langsung asal melakukan fogging.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor: 440/94/Dinkes Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD Serta

Optimalisasi Program PSN di Kecamatan Bekasi Utara dapat diberikan saran agar bisa berjalan sesuai tujuan kebijakan:

4.2.1 Implementasi kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue Di Kecamatan Bekasi Utara

4.2.1.1 Ketepatan Kebijakan

Sosialisasi secara masif dan dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat dan petugas kesehatan mengenai kebijakan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor:440/94/Dinkes Tahun 2019 ini agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan sadar akan kebersihan lingkungan, serta kepada petugas kesehatan puskesmas agar melaksanakan kegiatan berpedoman pada kebijakan.

4.2.1.2 Ketepatan Pelaksana

Keterlibatan para pelaksana kebijakan dapat mendukung berjalannya kebijakan Iwal dengan baik. Perlunya komitmen para pelaksana kebijakan agar masyarakat ikut tergerak dalam membantu pelaksanaan kebijakan dan menjalankan perannya sebagai obyek.

4.2.1.3 Ketepatan Target

Menentukan strategi agar penerimaan masyarakat dapat positif. Para pelaksana kebijakan harus melakukan upaya berkelanjutan yang jelas agar peningkatan persepsi masyarakat dapat positif.

4.2.1.4 Ketepatan Lingkungan

Meningkatkan hubungan masyarakat agar masyarakat mau berkontribusi terhadap program pemerintah. Berusaha merubah pola pikir masyarakat karena kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah buat kebaikan bersama.

4.2.1.5 Ketepatan Proses

Perencanaan yang matang dalam upaya kerjasama pada pencegahan dan penanggulangan DBD dan ketika terjadi DBD menyarankan kepada masyarakat untuk PSN.

4.2.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue Di Kecamatan Bekasi Utara

4.2.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Isi instruksi wali kota ditambah cakupan ukuran kebijakan sehingga pelaksana kebijakan lainnya selain dari bidang kesehatan tahu apa yang akan mereka capai.

4.2.2.2 Sumber Daya

Pelatihan petugas dalam hal keterampilan penerapan kebijakan Iwal ini dilakukan lebih rutin lagi, dan kuota peserta pelatihan oleh dinas kesehatan tidak dibatasi, sehingga semua pelaksana kebijakan yang ikut terlibat dari berbagai bidang mendapat pelatihan. Terbatasnya dana, sehingga perlu melibatkan kerjasama dengan pihak swasta agar dapat mendukung kekurangan anggaran dan perencanaan anggaran tersebut lebih detail, walaupun anggaran didapatkan dari APBN. Anggaran ini ditambahkan agar program DBD yang

dijalankan oleh puskesmas dan kader jumentik dapat terus berjalan. Dengan perawatan rutin, meningkatkan kualitas fasilitas sarana prasarana. Segera mengganti alat fogging yang rusak.

4.2.2.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Puskesmas harus lebih tegas lagi dan membuat sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan fogging yang tidak memenuhi kriteria. Tujuan dibuatnya sanksi ini supaya pihak elite politik yang diminta masyarakat dapat tertib pelaksanaan fogging di wilayah serta harus melakukan koordinasi kepada puskesmas sehingga puskesmas dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fogging tersebut.

4.2.2.4 Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam mengadakan monitoring dan evaluasi lebih terperinci lagi sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan data yang menyebabkan *miss communication* antara dinas kesehatan dengan puskesmas. Dan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

4.2.2.5 Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Pengkomunikasian terkait kebijakan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor: 440/94/Dinkes Tahun 2019 antar petugas yang lebih rutin walaupun ada penggantian penanggung jawab program.

4.2.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, Dan Politik

Pemerintah mengajak kontribusi masyarakat agar mendukung kebijakan ini, dan memberikan contoh pelaksanaan pencegahan DBD dan PSN agar masyarakat menerapkannya secara mandiri di lingkungan rumahnya. Terkait

terbatasnya sumber daya finansial, perlu melibatkan kerjasama dengan pihak swasta agar mendukung kekurangan anggaran dan perencanaan anggaran dibuat lebih detail, walaupun anggaran didapatkan dari APBN. Anggaran ini ditambahkan agar program DBD yang dijalankan oleh puskesmas dan kader jumantik dapat terus berjalan. Pelaksanaan fogging oleh elite politik lebih baik melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan puskesmas dan dinas kesehatan agar petugas kesehatan bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fogging sesuai dengan kriteria fogging yang baik.